



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 8/Pid.B/2020/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: SUDIYONO Als. KOTING Bin (Alm) SUYOTO
Tempat Lahir	: Nganjuk
Umur/Tanggal Lahir	: 35 tahun/16 September 1984
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dsn. Baleturi, Ds. Baleturi, RT.08/RW.03, Kec. Prambon, Kab. Nganjuk
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Pedagang

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 13 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Januari 2020;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 5 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 8/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2020/PN Njk tanggal 7 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIYONO Als. KOTING Bin (Alm) SUYOTO** secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan tunggal Penunt.
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa **SUDIYONO Als. KOTING Bin (Alm) SUYOTO** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (Satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna biru No. Pol. KT-3688-KR beserta kunci kontak,
 - b. 1 (satu) buah jaket jumper warna merah maron merk Fenda,
 - c. 1 (satu) Lembar Kaos oblong Warna hitam,
 - d. 1 (satu) lembar celana Pendek jeans,
 - e. 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo seri A371 w,

Seluruhnya dikembalikan kepada SUDIYONO bin (Alm.) SUYOTO

- f. 1 (satu) Tas Rajut warna hijau,
- g. 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo F9 warna merah dengan Nomor Sim Card 081.335.929.125,
- h. 1 (satu) Unit HandPhone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 087736949162,
- i. 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga An. Sri Wahyuni No. Rek 6814-01-019557-53-2,
- j. 1 (satu) Buah KTP An. SRI WAHYUNI NIK 3306086504860005,
- k. Uang Tunai sejumlah Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Seluruhnya dikembalikan kepada SRI WAHYUNI

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SUDIYONO Als. KOTING Bin (Alm) SUYOTO** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 8/Pid.B/2019/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUDIYONO, pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 08.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Oktober 2019, bertempat di Dsn. Pelem, Kel. Warujayeng, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada danya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, terdakwa SUDIYONO berkenalan dengan saksi korban SRI WAHYUNI yang berdomisili di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, melalui media sosial Facebook, selanjutnya antara keduanya sering berkomunikasi baik dengan whatsapp ataupun telepon di Handphone, dari pertemuan tersebut timbul niat terdakwa untuk menarik keuntungan dari saksi korban dengan cara terdakwa mengaku masih berstatus bujang, lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan sangat mencintai korban dan bermaksud untuk menikahiinya.
- Untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa berjanji akan menikah siri dengan saksi korban terlebih dahulu. Saksi korban yang kebetulan berstatus janda akhirnya tergiur dengan bujuk rayu terdakwa hingga akhirnya bersedia berangkat dari Purworejo untuk menemui terdakwa di Nganjuk.
- Saksi korban lalu tiba di Nganjuk, pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 Wib setelah janjian dijemput terdakwa di Pos Polisi Barong, yang terletak Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk menggunakan sepeda motornya.
- Karena sudah sore terdakwa lalu mengajak menginap saksi korban di sebuah penginapan yang terletak di Ds. Buleurejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, keesokan harinya terdakwa mengajak saksi korban keluar, pada saat akan meninggalkan penginapan terdakwa menawari untuk membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas milik saksi korban agar tas saksi korban aman dan tidak dijambret orang karena saksi korban pendatang di Nganjuk, dan saksi korban bersedia memberikan tas beserta isinya kepada terdakwa.

- Selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil uang tabungannya untuk tambahan biaya pernikahan siri yang akan dilakukan hari itu juga. Saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa dan mengambil uang miliknya di Bank terdekat, lalu dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa oleh terdakwa, sedangkan saksi korban sama sekali tidak membawa barang ataupun uang.
- Setelah itu saksi korban diajak untuk berhenti di sebuah warung pecel yang terletak di Lingk. Pelem, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk untuk memesan kopi, namun saat itu terdakwa berkata akan menagih hutang temannya dan meminta saksi korban untuk menunggunya di warung kopi tersebut. Selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban sambil membawa sebuah tas hijau milik saksi korban yang berisi dua buah HP, sebuah buku tabungan simpedes BRI, selembar E-KTP an. SRI WAHYUNI dan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).
- Namun setelah ditunggu sekian lama di dalam warung pecel tersebut, ternyata terdakwa tidak kembali untuk menjemput saksi korban, sebagaimana janji terdakwa, dan terdakwa juga sudah tidak dapat dihubungi sama sekali padahal terdakwa sudah menguasai barang-barang berharga milik saksi korban, akhirnya membuat saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak kepolisian karena telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidak sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SRI WAHYUNI Binti MUSTOFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban dari penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa penipuan tersebut dilakukan Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 sekira jam 08.30 Wib di sebuah warung pecel yang terletak di Lingk. Pelem, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk;
- Bawa barang milik saksi yang dibawa Terdakwa berupa tas yang berisi HP, KTP, buku tabungan dan uang tunai sejumlah Rp.633.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa Saksi awalnya bisa mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook, karena tempat tinggal saksi di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bawa setelah berkenalan melalui facebook selanjutnya Saksi dan Terdakwa sering berkomunikasi baik dengan whatsapp ataupun telepon di Handphone, dari percakapan tersebut Terdakwa mengaku masih berstatus bujang, lalu Terdakwa merayu Saksi dengan mengatakan sangat mencintai Saksi dan bermaksud untuk menikahi Saksi;
- Bawa untuk meyakinkan Saksi, Terdakwa berjanji akan menikah siri dengan Saksi terlebih dahulu. Saksi yang kebetulan berstatus janda akhirnya tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa hingga akhirnya bersedia berangkat dari Purworejo untuk menemui Terdakwa di Nganjuk;
- Bawa pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 Wib Saksi tiba di Nganjuk, setelah janjian dijemput Terdakwa di Pos Polisi Barong, yang terletak Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bawa karena sudah sore Saksi diajak terdakwa menginap di sebuah penginapan terdekat, keesokan harinya ketika keluar meninggalkan penginapan, Terdakwa menawari untuk membawa tas milik Saksi agar tas Saksi aman dan tidak dijambret orang karena Saksi pendatang di Nganjuk;
- Bawa Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa langsung bersedia memberikan tas beserta isinya kepada Terdakwa;
- Bawa Saksi juga diminta Terdakwa untuk mengambil uang tabungannya di Bank, kebetulan saat itu Saksi juga membawa buku tabungannya, yang menurut Terdakwa untuk tambahan biaya pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi yang akan dilangsungkan hari itu juga;
- Bawa Saksi pun percaya dengan perkataan Terdakwa dan mengambil uang miliknya di Bank terdekat, lalu dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Saksi sama sekali tidak membawa barang ataupun uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa setelah itu Saksi diajak Terdakwa untuk berhenti di sebuah warung pecel yang terletak di Lingk. Pelem, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk untuk memesan kopi, namun saat itu Terdakwa pamit keluar sebentar untuk menagih hutang temannya dan meminta Saksi untuk menunggunya di warung kopi tersebut;
- Bawa ketika Terdakwa meninggalkan Saksi, Terdakwa membawa sebuah tas hijau milik Saksi yang berisi dua buah HP, sebuah buku tabungan simpedes BRI, selembar E-KTP an. SRI WAHYUNI dan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
- Bawa setelah ditunggu sekian lama di dalam warung pecel tersebut, ternyata Terdakwa tidak kembali untuk menjemput Saksi, sebagaimana janji Terdakwa, dan Terdakwa juga sudah tidak dapat dihubungi sama sekali padahal Terdakwa sudah menguasai barang-barang berharga milik Saksi, akhirnya Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Saksi mengaku akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan hingga saat ini seluruh kerugian Saksi tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi NUROHMAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi sebelumnya kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bawa Saksi menerangkan telah mengenal Terdakwa melalui media sosial Facebook di Handphone karena Terdakwa menawari bisnis baju levis yang sedang digeluti oleh Saksi;
- Bawa Saksi lalu bertukar no HP dengan Terdakwa untuk ketemuan karena Saksi ingin melihat baju-baju yang ditawarkan oleh Terdakwa;
- Bawa selanjutnya Saksi janjian bertemu dengan Terdakwa pada Hari Rabu tanggal 09 Oktober 2019, sekira pukul 18.00 Wib di Pos Polisi Barong yang terletak di Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, pukul 18.00 Wib, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi diajak berboncengan menggunakan sepeda motor Terdakwa untuk pergi ke rumah Terdakwa di Prambon untuk melihat baju-baju levis yang ditawarkan tersebut;
- Bawa dalam perjalanan Saksi diajak mampir di sebuah warung untuk makan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi jika dirinya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa tas milik Saksi agar tidak dijambret, Saksi yang percaya dengan perkataan Terdakwa karena merasa rumah Terdakwa masih jauh, sehingga Saksi menyerahkan tasnya untuk dibawa Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa kembali berboncengan untuk melanjutkan perjalanan, ketika melewati sebuah warung di daerah Prambon tiba-tiba Saksi diturunkan oleh Terdakwa, karena Terdakwa akan ke rumah temannya sebentar, saat itulah Saksi meminta tas miliknya yang dibawa Terdakwa, tetapi tidak diberikan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa langsung pergi dengan memacu sepeda motornya dan meninggalkan Saksi di tengah jalan;
- Bahwa Saksi menerangkan barang milik Saksi yang dibawa Terdakwa yaitu 1 (satu) buah tas warna hijau berisi dua buah Hp, E-KTP, Sim C dan STNK serta sejumlah uang tunai Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa karena Saksi tidak terima dengan perbuatan Terdakwa akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut di Polsek Prambon;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi PRAMU SANDITA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan (bersama dengan Team dari Kepolisian) terhadap Terdakwa pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, di rumahnya di dsn. Baleturi Kec. Prambon Nganjuk karena laporan Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa awalnya Saksi ketika sedang bertugas di kantor polisi didatangi Saksi SRI WAHYUNI asal Purworejo Jawa Tengah, dan melapor baru saja ditipu oleh seorang laki-laki yang baru saja dikenalnya lewat facebook lalu keduanya bertemu pada tanggal 23 Oktober 2019, di Pos Polisi Barong Ds. Kedungrejo Kec. Tanjunganom Nganjuk;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI menerangkan tergiur dengan bujuk rayu Terdakwa yang mengaku masih seorang bujang, dan mencintai Saksi SRI WAHYUNI sehingga berniat untuk menikahinya, dan Terdakwa pun berjanji akan langsung menikah siri terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI menerangkan ketika bertemu dengan Terdakwa, Saksi SRI WAHYUNI langsung diajak menginap dan sempat melakukan hubungan suami istri, lalu sekitar pukul 05.00 Wib pagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan penginapan dan Terdakwa mengatakan untuk membawakan tas milik Saksi SRI WAHYUNI dengan alasan agar tidak kejambretan;

- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI menerangkan jika disuruh Terdakwa untuk mengambil uangnya di tabungan dengan alasan untuk tambahan pernikahan siri yang akan dilakukan hari itu, lalu Terdakwa yang percaya semua perkataan Terdakwa, bersedia mengambil uangnya dan dimasukkan ke dalam tas yang sudah dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa ketika tiba di sebuah warung pecel tepatnya di Lingk. Pelem Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Nganjuk, Saksi SRI WAHYUNI disuruh turun untuk beli kopi, karena Terdakwa akan menagih uang pada temannya, namun setelah ditunggu sekian lama ternyata Terdakwa tidak kembali, sehingga Saksi SRI WAHYUNI kebingungan karena tidak membawa barang-barang sama sekali, dan kemudian Saksi SRI WAHYUNI melapor ke polsek Warujayeng;
- Bahwa Saksi SRI WAHYUNI menerangkan Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi beserta rekan se-timnya berkat informasi dari masyarakat tentang ciri-ciri Terdakwa tersebut, dan setelah dipastikan bahwa Terdakwa tersebut benar akhirnya Saksi bersama anggota Polsek melakukan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat itulah Terdakwa mengakui semua perbuatanya dan hasil dari penggeledahan di rumah Terdakwa di temukan semua barang barang milik Saksi SRI WAHYUNI;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, di rumah Terdakwa di dsn. Baleturi Kec. Prambon Nganjuk karena laporan Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa awalnya kenal Saksi SRI WAHYUNI, melalui media sosial Facebook, karena tempat tinggal Saksi SRI WAHYUNI di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI sering berkomunikasi baik dengan whatsapp ataupun telepon di Handphone, dari percakapan tersebut Terdakwa mengaku masih berstatus bujang, lalu Terdakwa merayu Saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan sangat mencintainya dan bermaksud untuk menikahinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Terdakwa sebenarnya sudah berkeluarga, sehingga tidak mungkin untuk menikah lagi karena Terdakwa juga tidak mencintai Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuannya mengatakan hal-hal yang tidak benar adalah bujuk rayu saja, agar Saksi SRI WAHYUNI tertipu dan bersedia memberikan barang yang dibawanya kepada tersangka tanpa curiga lalu dipergunakannya untuk kebutuhan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku berusaha supaya Saksi SRI WAHYUNI yakin terlebih dahulu hingga akhirnya bersedia berangkat dari Purworejo untuk menemui Terdakwa di Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI tiba di Nganjuk, setelah janjian dijemput di Pos Polisi Barong, yang terletak Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban menginap di sebuah penginapan terdekat, keesokan harinya ketika keluar meninggalkan penginapan, Terdakwa menawari untuk membawa tas milik Saksi SRI WAHYUNI agar tas Saksi SRI WAHYUNI aman dan tidak diambil orang karena Saksi SRI WAHYUNI pendatang di Nganjuk, dan Saksi SRI WAHYUNI yang percaya dengan perkataan Terdakwa langsung bersedia memberikan tas beserta isinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil uang tabungannya yang di Bank, kebetulan saat itu Saksi SRI WAHYUNI juga membawa buku tabungannya, yang menurut Terdakwa untuk tambahan biaya pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI yang akan dilangsungkan hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika Saksi SRI WAHYUNI percaya dengan perkataan Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI mengambil uang miliknya di Bank terdekat, lalu dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Saksi SRI WAHYUNI sama sekali tidak membawa barang ataupun uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi SRI WAHYUNI untuk berhenti di sebuah warung pecel yang terletak di Lingk. Pelem, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk untuk memesan kopi, sedangkan Terdakwa pamit keluar sebentar untuk menagih hutang temannya dan meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk menunggunya di warung kopi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang milik Saksi SRI WAHYUNI berupa sebuah tas hijau yang berisi dua buah HP, sebuah buku tabungan simpedes BRI, selembar E-KTP an. SRI WAHYUNI dan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa meninggalkan Saksi SRI WAHYUNI;
- Terdakwa mengaku selain menipu Saksi SRI WAHYUNI, terdakwa juga pernah melakukan penipuan kepada korban yang lain dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna biru No. Pol. KT-3688-KR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna maron merk Fenda;
- 1 (satu) Lembar Kaos oblong Warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Pendek jeans;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo seri A371 w;
- 1 (satu) Tas Rajut warna hijau;
- 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo F9 warna merah dengan Nomor Sim Card 081.335.929.125;
- 1 (satu) Unit HandPhone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 087736949162;
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga An. Sri Wahyuni No. Rek 6814-01-019557-53-2;
- 1 (satu) Buah KTP An. SRI WAHYUNI NIK 3306086504860005;
- Uang Tunai sejumlah Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi pada Hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019, di rumah Terdakwa di dsn. Baleturi Kec. Prambon Nganjuk karena laporan Saksi SRI WAHYUNI;
- Bahwa Terdakwa awalnya kenal Saksi SRI WAHYUNI, melalui media sosial Facebook, karena tempat tinggal Saksi SRI WAHYUNI di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI sering berkomunikasi baik dengan whatsapp ataupun telepon di Handphone, dari percakapan tersebut Terdakwa mengaku masih berstatus bujang, lalu Terdakwa merayu Saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan sangat mencintainya dan bermaksud untuk menikahinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku berusaha supaya Saksi SRI WAHYUNI yakin terlebih dahulu hingga akhirnya bersedia berangkat dari Purworejo untuk menemui Terdakwa di Nganjuk;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI tiba di Nganjuk, setelah janjian dijemput di Pos Polisi Barong, yang terletak Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk menggunakan sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengajak korban menginap di sebuah penginapan terdekat, keesokan harinya ketika keluar meninggalkan penginapan, Terdakwa menawari untuk membawa tas milik Saksi SRI WAHYUNI agar tas Saksi SRI WAHYUNI aman dan tidak dijambret orang karena Saksi SRI WAHYUNI pendatang di Nganjuk, dan Saksi SRI WAHYUNI yang percaya dengan perkataan Terdakwa langsung bersedia memberikan tas beserta isinya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil uang tabungannya yang di Bank, kebetulan saat itu Saksi SRI WAHYUNI juga membawa buku tabungannya, yang menurut Terdakwa untuk tambahan biaya pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI yang akan dilangsungkan hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengaku jika Saksi SRI WAHYUNI percaya dengan perkataan Terdakwa dan Saksi SRI WAHYUNI mengambil uang miliknya di Bank terdekat, lalu dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa oleh Terdakwa, sedangkan Saksi SRI WAHYUNI sama sekali tidak membawa barang ataupun uang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa mengajak Saksi SRI WAHYUNI untuk berhenti di sebuah warung pecel yang terletak di Lingk. Pelem, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk untuk memesan kopi, sedangkan Terdakwa pamit keluar sebentar untuk menagih hutang temannya dan meminta Saksi SRI WAHYUNI untuk menunggunya di warung kopi tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membawa barang-barang milik Saksi SRI WAHYUNI berupa sebuah tas hijau yang berisi dua buah HP, sebuah buku tabungan simpedes BRI, selembar E-KTP an. SRI WAHYUNI dan sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kurang lebih sebesar Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), Terdakwa meninggalkan Saksi SRI WAHYUNI;

- Bawa kerugian yang diderita Saksi SRI WAHYUNI adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bawa barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah 1 (Satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna biru No. Pol. KT-3688-KR beserta kunci kontak, 1 (satu) buah jaket jumper warna merah maron merk Fenda, 1 (satu) Lembar Kaos oblong Warna hitam, 1 (satu) lembar celana Pendek jeans, 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo seri A371 w, 1 (satu) Tas Rajut warna hijau, 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo F9 warna merah dengan Nomor Sim Card 081335929125, 1 (satu) Unit HandPhone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 087736949162, 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Bojangsari Purbalingga An. Sri Wahyuni No. Rek 6814-01-019557-53-2, 1 (satu) Buah KTP An. SRI WAHYUNI NIK 3306086504860005, Uang Tunai sejumlah Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud "Barangsiapa" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa **SUDIYONO Als. KOTING Bin (Alm) SUYOTO** serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terungkap dipersidangan bahwa pada awalnya, terdakwa SUDIYONO berkenalan dengan saksi korban SRI WAHYUNI yang berdomisili di Purworejo, Provinsi Jawa Tengah, melalui media sosial *Facebook*, selanjutnya antara keduanya sering berkomunikasi baik dengan *whatsapp* ataupun telepon di Handphone, dari pertemuan tersebut timbul niat terdakwa untuk menarik keuntungan dari saksi korban dengan cara terdakwa mengaku masih berstatus bujang, lalu terdakwa merayu saksi korban dengan mengatakan sangat mencintai korban dan bermaksud untuk menikahinya;

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan saksi korban, terdakwa berjanji akan menikah siri dengan saksi korban terlebih dahulu. Saksi korban yang kebetulan berstatus janda akhirnya tergiur dengan bujuk rayu terdakwa hingga akhirnya bersedia berangkat dari Purworejo untuk menemui terdakwa di Nganjuk. Saksi korban lalu tiba di Nganjuk, pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 Wib setelah janjian dijemput terdakwa di Pos Polisi Barong, yang terletak Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk menggunakan sepeda motornya, Karena sudah sore terdakwa lalu mengajak menginap saksi korban di sebuah penginapan yang terletak di Ds. Bulurejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, keesokan harinya terdakwa mengajak saksi korban keluar, pada saat akan meninggalkan penginapan terdakwa menawari untuk membawa tas milik saksi korban agar tas saksi korban aman dan tidak dijambret orang karena saksi korban pendatang di Nganjuk, dan saksi korban bersedia memberikan tas beserta isinya kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk mengambil uang tabungannya untuk tambahan biaya pernikahan siri yang akan dilakukan hari itu juga. Saksi korban pun percaya dengan perkataan terdakwa dan mengambil uang miliknya di Bank terdekat, lalu dimasukkan ke dalam tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dibawa oleh terdakwa, sedangkan saksi korban sama sekali tidak membawa barang ataupun uang;

Menimbang, bahwa hal-hal tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka tindakan terdakwa menguntungkan diri sendiri tersebut memang dilakukan dengan melawan hukum, karena sengaja direncanakan dan dilakukan untuk menguntungkan terdakwa sendiri setelah berkenalan dengan saksi korban melalui media sosial, yakni untuk dapat menggunakan barang-barang milik saksi korban tanpa sejin dan sepenugetahuan saksi korban, sehingga merugikan saksi korban kurang lebih sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.3 unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, pada awalnya Terdakwa mengaku kepada Saksi SRI WAHYUNI bahwa Terdakwa masih berstatus bujang, lalu Terdakwa merayu Saksi SRI WAHYUNI dengan mengatakan sangat mencintainya dan bermaksud untuk menikahiinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, sekira pukul 17.00 Wib Saksi SRI WAHYUNI menemui dan dijemput oleh Terdakwa di Pos Polisi Barong, yang terletak Ds. Kedungrejo, Kec. Tanjunganom, Kab. Nganjuk menggunakan sepeda motor Terdakwa, Karena sudah sore Terdakwa lalu mengajak menginap saksi SRI WAHYUNI di sebuah penginapan yang terletak di Ds. Bulurejo Kec. Tanjunganom Nganjuk, keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi SRI WAHYUNI keluar, pada saat akan meninggalkan penginapan Terdakwa menawari untuk membawa tas milik saksi SRI WAHYUNI agar tas saksi SRI WAHYUNI aman dan tidak dijambret orang karena saksi SRI WAHYUNI pendatang di Nganjuk;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi SRI WAHYUNI untuk mengambil uang tabungannya untuk tambahan biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan siri yang akan dilakukan hari itu juga. Saksi SRI WAHYUNI pun percaya dengan perkataan terdakwa dan mengambil uang miliknya di Bank terdekat, lalu dimasukkan ke dalam tas yang telah dibawa oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi SRI WAHYUNI diajak untuk berhenti di sebuah warung pecel yang terletak di Lingk. Pelem, Kel. Warujayeng Kec. Tanjunganom Kab. Nganjuk untuk memesan kopi, namun saat itu Terdakwa berkata akan menagih hutang temannya dan meminta saksi SRI WAHYUNI untuk menunggunya di warung kopi tersebut. Selanjutnya Terdakwa meninggalkan saksi korban sambil membawa sebuah tas hijau milik saksi SRI WAHYUNI yang berisi dua buah HP, sebuah buku tabungan simpedes BRI, selembar E-KTP an. SRI WAHYUNI dan sejumlah uang kurang lebih sebesar Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan jelas telah bermaksud “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ke-3 “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna biru No. Pol. KT-3688-KR beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah jaket jumper warna merah maron merk Fenda;
- 1 (satu) Lembar Kaos oblong Warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana Pendek jeans;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo seri A371 w;

Seluruhnya dikembalikan kepada SUDIYONO Als. KOTING Bin (Alm)
SUYOTO

- 1 (satu) Tas Rajut warna hijau,
- 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo F9 warna merah dengan Nomor Sim Card 081.335.929.125,
- 1 (satu) Unit HandPhone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 087736949162,
- 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga An. Sri Wahyuni No. Rek 6814-01-019557-53-2,
- 1 (satu) Buah KTP An. SRI WAHYUNI NIK 3306086504860005,
- Uang Tunai sejumlah Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi SRI WAHYUNI

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan Saksi SRI WAHYUNI sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi SRI WAHYUNI hamil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan, mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUDIYONO Als. KOTING Bin (Alm) SUYOTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit Sepeda motor Suzuki Satria warna biru No. Pol. KT-3688-KR beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) buah jaket jumper warna merah maron merk Fenda;
 - 1 (satu) Lembar Kaos oblong Warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana Pendek jeans;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo seri A371 w;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) Tas Rajut warna hijau,
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk Oppo F9 warna merah dengan Nomor Sim Card 081.335.929.125,
 - 1 (satu) Unit HandPhone merk Nokia warna hitam dengan Nomor Sim Card 087736949162,
 - 1 (satu) buku tabungan BRI Simpedes Unit Bojongsari Purbalingga An. Sri Wahyuni No. Rek 6814-01-019557-53-2,
 - 1 (satu) Buah KTP An. SRI WAHYUNI NIK 3306086504860005,
 - Uang Tunai sejumlah Rp. 633.000 (enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)Dikembalikan kepada Saksi SRI WAHYUNI;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020, oleh ANTON RIZAL SETIAWAN,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, ANDRIS HENDA GOUTAMA,S.H.,M.H. dan TRIU ARTANTI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TEGUH SANTOSO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh KRISTHINA SETYOWATIE, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDRIS HENDA GOUTAMA,S.H.,M.H. ANTON RIZAL SETIAWAN,S.H.,M.H.

TRIU ARTANTI,S.H.

Panitera Pengganti,

TEGUH SANTOSO